

INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Pamong Belajar Pertama

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

I. PERAN JABATAN :

Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

II. URAIAN TUGAS :

1. Mengidentifikasi penyelenggaraan program PAUD-DIKMAS sebagai anggota
2. Melaksanakan pemantapan persiapan kegiatan pembelajaran/ pelatihan/ pembimbingan sebagai anggota
3. Menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagai anggota
4. Menyusun silabus pembelajaran
5. Menyusun silabus pelatihan
6. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
7. Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan

8. Melaksanakan pembelajaran
9. Melaksanakan pelatihan
10. Menyusun instrumen penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan
11. Menyusun instrumen penilaian hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi yang
12. diampunya/disampaikan
- 13,
- 14, Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran/materi yang
15. diampunya/disampaikan
16. Menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai mata pelajaran/materi yang
17. diampunya/disampaikan
- 18
- 19 Menganalisis hasil penilaian pelatihan
- 20 Melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian
- 21 pembelajaran/pelatihan/pembimbingan
- 22 Melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan/pembimbingan
- 23 berdasarkan hasil diskusi terfokus
- 24
- Menyusun desain pengkajian program sebagai anggota
- Menyusun instrumen pengkajian program sebagai anggota
- Memvalidasi instrumen pengkajian program sebagai anggota
- Melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program sebagai anggota
- Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program sebagai anggota
- Menyusun rancangan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PAUD-DIKMAS sebagai anggota
- Melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/ pembimbingan PAUD-DIKMAS sebagai anggota

III. TANGGUNG JAWAB :

1. Bertanggungjawab terhadap penyusunan program pengawasan
2. Bertanggungjawab terhadap melaksanakan pembinaan guru
3. Bertanggungjawab terhadap pemantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan : standar isi,standar proses,standar kompetensi kelulusan, standar penilaian pendidikan
4. Bertanggungjawab melaksanakan penilaian kinerja guru
5. Bertanggungjawab melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan

6. Bertanggungjawab menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional guru di KKG/MGMP/MGP / dan sejenisnya
7. Bertanggungjawab melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru
8. Bertanggungjawab mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan professional guru

IV. HASIL KERJA :

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1	Menyusun program pengawasan	<i>Dokumen</i>
2.	Melaksanakan pembinaan guru	<i>Dokumen/kegiatan</i>
3.	Memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan : standar isi,standar proses,standar kompetensi kelulusan, dan standar penilaian pendidikan	<i>Dokumen</i>
4	Melaksanakan penilaian kinerja guru	<i>Dokumen</i>
5.	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	<i>Dokumen/kegiatan</i>
6.	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional guru di KKG/MGMP/MGP / dan sejenisnya	<i>Dokumen/kegiatan</i>
7.	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru	<i>Dokumen/kegiatan</i>
8.	Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan professional guru	<i>Dokumen</i>

V. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (fk : 1- 5= 750)

1. Memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S.1 Jurusan Kependidikan

2. Pengetahuan dasar tentang sejumlah peraturan yaitu *Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*, *tambahan Lembar Negara Republik Indonesia*, *Standar Nasional Pendidikan nomor (lembar Negara Nomor 41 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Pendidikan Nasional*. *Permen PAN RB tentang Jabatan Pengawas dan Angka Kreditnya*, *Peraturan Pendidikan Nasional tentang Standar Pengawas Sekolah*, *Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya* dan *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Pendidikan Nasional*. *Permen PAN RB tentang Jabatan Pengawas dan Angka Kreditnya*, *Peraturan Pendidikan Nasional tentang Standar Pengawas Sekolah*, *Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya*.
3. Pengetahuan yaitu Permen PAN&RB nomor 21 tahun 2010.
4. Keterampilan untuk akademik dan manajerial.

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (fk : 2 - 2 =125)

1. Pamong Belajar Pertama melaksanakan pekerjaannya di bawah pengawasan jabatan struktural yaitu Kepala Dinas, dimana Kepala Dinas, menentukan tujuan, prioritas dan tenggat waktu, dan untuk membantunya dalam situasi yang tidak biasa dan tidak jelas.
2. Pamong Belajar Pertama mengambil inisiatif dalam melaksanakan tugas dan mengikuti instruksi, kebijakan, dan prosedur yang ada, serta melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada Kepala Dinas untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.
3. Pekerjaan dievaluasi oleh Kepala Dinas untuk melihat kesesuaiannya dengan instruksi.
4. Evaluasi semakin sering dilakukan apabila tugas yang diberikan lebih sulit atau belum biasa.

FAKTOR 3: PEDOMAN (fk : 3 - 2 = 125)

1. Pedoman terdiri dari sejumlah peraturan yaitu Menyusun program pengawasan, Melaksanakan pembinaan guru, Memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan : standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar penilaian pendidikan, Melaksanakan penilaian kinerja guru, Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan, Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP / dan sejenisnya,

Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan professional guru.

2. Pamong Belajar Pertama menggunakan pertimbangan sendiri dalam memilih dan menerapkan pedoman yang sesuai dengan keadaan kasus tertentu.
3. Pamong Belajar Pertama melapor kepada Kepala Dinas jika pedoman tidak tersedia atau penyimpangan diperlukan.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (fk : 4 - 3 = 150)

1. Pekerjaan terdiri dari Menyusun program pengawasan, Melaksanakan pembinaan guru, Memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan : standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar penilaian pendidikan, Melaksanakan penilaian kinerja guru, Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan, Menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional guru di KKG/MGMP/MGP / dan sejenisnya, Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan professional guru.
2. Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan tergantung pada kegiatan dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus), atau tindakan yang harus diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif.
3. Pekerjaan melibatkan kondisi kegiatan dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus) yang harus diidentifikasi dan dianalisa untuk melihat hubungan timbal balik.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (fk : 5 - 2 = 75)

1. Tugas Pamong Belajar Pertama meliputi Menyusun program pengawasan, Melaksanakan pembinaan guru, Memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan : standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar penilaian pendidikan, Melaksanakan penilaian kinerja guru, Melaksanakan

evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan, Menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional guru di KKG/MGMP/MGP / dan sejenisnya, Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan professional guru.

2. Pekerjaan Pamong Belajar Pertamameliputi Menyusun program pengawasan, Melaksanakan pembinaan guru, Memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan : standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar penilaian pendidikan, Melaksanakan penilaian kinerja guru, Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan, Menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional guru di KKG/MGMP/MGP / dan sejenisnya, Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan professional guru.
3. Pekerjaan ini mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses kegiatan dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus) yang berkaitan dengan bidang Pamong Belajar Pertama pada Kepala Dinas.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (fk : 6 - 2 = 25)

Pamong Belajar Pertama berhubungan dengan Kepala Dinas, Guru, Penilikdi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SKPD terkait, dan masyarakat.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (fk : 7 - 1 = 20)

Tujuan hubungan yang dilakukan oleh Penilik (pertama) adalah:

1. Memperoleh data untuk kegiatan melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus)
2. Mengklarifikasi kelengkapan data dalam kegiatan melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan

pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus).

3. Memberikan fakta atau informasi tentang data dalam kegiatan melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus).

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (fk : 8 - 1 = 5)

1. Pamong Belajar Pertama tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Namun kadang diperlukan aktifitas fisik di luar kantor untuk menghadiri pertemuan di luar kantor.
3. Pamong Belajar Pertama membutuhkan sehat lahir dan batin.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (fk : 9 - 1 = 5)

1. Lingkungan pekerjaan dilakukan lebih banyak dalam gedung perkantoran dan ruang rapat yang membawa resiko ketidaknyamanan setiap hari, situasi kerja yang cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi.
2. Pekerjaan membutuhkan perangkat komputer/komputer jinjing/perangkat telepon pintar yang terhubung dengan internet.
3. Tempat bekerja yang cenderung lebih aman karena di dalam gedung, dan jauh dari hal-hal yang mengganggu.

FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Pengawas Muda
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota PONTIANAK

Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan	Keterangan
1 Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	750		Tingkat Faktor 1- 5
2 Faktor 2: Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2- 2
3 Faktor 3: Pedoman	125		Tingkat Faktor 3- 2
4 Faktor 4: Kompleksitas	150		Tingkat Faktor 4- 3
5 Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	75		Tingkat Faktor 5- 2
6 Faktor 6: Hubungan Personal	25		Tingkat Faktor 6- 2
7 Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7- 1
8 Faktor 8: Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8- 1
9 Faktor 9: Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9- 1
KESIMPULAN	Total Nilai	1280	
	Kelas Jabatan	8	(1105 - 1350)

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(.....)

Jabatan Yang Bersangkutan

(.....)

Pimpinan Unit Kerja

(.....)